



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOHAMAD DJAMIL, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya (istrinya) bernama **HARIYANI**, bertempat tinggal di Dusun II Sumber Sari, RT 001/RW 002, Kelurahan/Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 7208112006 tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Keterangan Ahli waris dari Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong tanggal 19 Maret 2019, ;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PIMPINAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) SME MICRO COLLECTION RECOVERY X/SULAWESI DAN MALUKU**, yang diwakili oleh Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Herry Rukmana, berkedudukan di Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor 3, Lantai 2, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Djoko S.A.P., S.H., M.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018;
2. **KORIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Sari, RT 004 RW 000, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALU**, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 55, Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenderal Kementerian Keuangan dan kawan-kawan,
berkantor di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin
Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 April 2018;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PARIGI MOUTONG**, diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, Agus Purnama, S.T., berkedudukan di Jalan Pakabata, Parigi, Moutong dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Toding, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Sengketa, dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp693.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum lelang yang dilakukan oleh Tergugat III, atas tanah yang berkaitan dengan Tanah SHM Nomor 601 luas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi, Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang dimenangkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan Penggugat berhak menempati kembali atas alas hak tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tentukan atau dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak berlaku;

6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 14 yang pada saat ini telah beralih dari semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berlaku;
7. Menyatakan Tergugat II agar mengosongkan Tanah SHM Nomor 601 luas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi, Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Karena lelang yang dimenangkan tidak sah/batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk mengembalikan status sertifikat yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat II menjadi atas nama Penggugat lagi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung rentang untuk membayar kerugian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain;

B. Subsider:

Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih terlampau dini dan belum saatnya untuk diajukan dan dilakukan pemeriksaan atas perkara *a quo* di depan Pengadilan Negeri Parigi Moutong (*gugatan premature*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Parigi tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara *a quo*;
2. Tentang lewat waktu;
3. Eksepsi *persona standi non judicio*;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*);

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II meniadakan dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parigi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merupakan pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pemenang lelang atas sebidang Tanah Hak Milik Nomor 601/Sumbersari seluas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Summersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong- Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Risalah Lelang Nomor 496/2016 tanggal 16 Juni 2016;
4. Menyatakan sah secara hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 496/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama pembeli Koriyanti;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan gugatan dalam konvensi yang tidak berdasarkan atas hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum menimbulkan fitnah bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam keadaan baik dan kosong;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi secara tunai akibat adanya perkara ini, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil;

Dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat menggunakan objek sengketa dan terhentinya proses rehab pembangunan bangunan fisik atas objek sengketa yang sementara berjalan akibat adanya

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat fokus dalam berdagang sehingga mengakibatkan usaha dagang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi terbengkalai merugi sampai saat ini, maka dirinci sebagai berikut:

- Kerugian biaya tukang bekerja rehab bangunan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Kerugian biaya material bahan bangunan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Kerugian atas terhambatnya penyelesaian bangunan semestinya sudah bisa disewakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun terhitung sejak 2016 hingga saat ini;
- Kerugian usaha dagang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat adanya perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian materil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Moril;

Bahwa kerugian Moril ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi main hakim sendiri menyerobot hak orang lain, yang semestinya penyebar fitnah tersebut layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasikan dengan uang setara dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi Putusan Pengadilan;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

A t a u;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat gugatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Parigi dengan putusan sebagian dalam rekonsensi oleh Pengadilan Negeri Parigi dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Prg, tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi merupakan pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah hak milik Nomor 601/Sumbersari seluas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Summersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Risalah Lelang Nomor 496/2016 tanggal 16 Juni 2016;
- Menyatakan sah secara hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 496/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama pembeli Koriyanti;
- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.655.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 73/PDT/2018/PT PAL, tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu tertanggal 5 Maret 2019 dengan Nomor 73/Pdt.G/2018/PT Palu, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp693.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Menyatakan menurut hukum lelang yang dilakukan oleh Tergugat III, atas tanah yang berkaitan dengan Tanah SHM Nomor 601 luas 734 m² (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang dimenangkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan Penggugat berhak menempati kembali atas alas hak tersebut;
- 5) Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang, yang di terbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak berlaku;
- 6) Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 14 yang pada saat ini telah beralih dari semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berlaku;

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734 m (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Karena lelang yang dimenangkan tidak sah/batal demi hukum;

- 8) Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk mengembalikan status sertifikat yang saat ini telah menjadi atas nama Tergugat II menjadi atas nama Penggugat lagi;

Atau

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 April 2019 dan 16 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 15 April 2019 dan 16 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu, ternyata Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi atas hutang kreditnya kepada Tergugat I selaku Kreditur dan atas keadaan tersebut oleh Tergugat I pihak Penggugat telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali agar Penggugat dapat menyelesaikan/melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat I akan tetapi pihak Penggugat tetap tidak dapat memenuhinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Lelang Eksekusi yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat III adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, selanjutnya lelang eksekusi atas objek sengketa yang dimenangkan oleh Tergugat II/Penggugat Rekonvensi sah dan

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOHAMAD DJAMIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOHAMAD DJAMIL**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2019, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya (istrinya) bernama **HARIYANI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 2745 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)